

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup secara individual, melainkan harus berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya. Prinsip ini merupakan bagian dari konsep muamalah dalam Islam, yaitu segala bentuk interaksi sosial antar manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak-hak individu, serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.¹

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan budidaya. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa pada tahun 2024, produksi perikanan budidaya nasional mencapai 18,5 juta ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp 350 triliun.² Salah satu komoditas budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah ikan hias, khususnya ikan koki (*Carassius auratus*).

Ikan koki merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang memiliki nilai jual tinggi dan permintaan pasar yang stabil, baik di pasar domestik

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2025), hlm. 15.

maupun internasional. Keindahan bentuk tubuh, warna, dan karakteristik unik dari ikan koki menjadikannya komoditas yang diminati oleh para penghobi dan kolektor ikan hias. Budidaya ikan koki tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat.³

Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu sentra budidaya ikan koki di Jawa Timur. Mayoritas penduduk desa ini menggantungkan mata pencaharian dari usaha budidaya ikan koki yang telah dijalankan secara turun-temurun. Keberhasilan budidaya ikan koki di desa ini tidak lepas dari sistem kerja sama yang telah berlangsung lama antara pemilik modal dengan pembudidaya.

Dalam praktiknya, sistem kerja sama budidaya ikan koki di Desa Boyolangu dilakukan melalui pola bagi hasil. Pola ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan modal usaha berupa bibit ikan, pakan, dan biaya operasional lainnya, sementara pihak kedua adalah pembudidaya yang menyediakan lahan, kolam, tenaga, dan keahlian dalam merawat ikan koki hingga siap dijual. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.⁴

Dalam praktiknya, budidaya ikan hias tidak hanya menuntut modal awal dan sarana produksi, tetapi juga kemampuan teknis, seperti mengelola kualitas air, memilih benih unggul, hingga memahami standar grade yang

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 342.

⁴ Observasi awal di desa boyolangu pada tanggal 30 maret 2026

memengaruhi nilai jual ikan. Karena itulah banyak pelaku usaha memerlukan pola kemitraan yang menggabungkan penyertaan modal dan pembinaan teknis dari pihak yang lebih berpengalaman.

Namun demikian, beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa praktik kerja sama di bidang budidaya ikan hias seringkali mengandung ketidakjelasan, khususnya terkait penetapan modal non-kas, pembagian keuntungan, serta mekanisme risiko kerugian. Dalam beberapa kasus, nilai kontribusi tenaga, fasilitas, atau pengalaman tidak dinilai dengan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian hasil. Ketidakjelasan seperti ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam akad, yang secara syariah dapat menyebabkan ketidaksahan perjanjian. Temuan lain menunjukkan bahwa ada praktik bagi hasil yang membagi kerugian tidak sesuai proporsi modal, sehingga membebani salah satu pihak secara tidak adil.⁵

Selain itu, kurangnya edukasi mengenai akad syariah membuat sebagian pembudidaya tidak memahami perbedaan antara syirkah ‘mudharabah musytarakah dan musyarakah mutanaqishah, padahal kedua jenis akad tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Frontal Goldfish di Desa Boyolangu menjadi menarik untuk dikaji karena berada di daerah yang berkembang dalam budidaya ikan hias, namun belum banyak penelitian yang mengungkap bagaimana pola kerja sama budidaya ikan koki di wilayah tersebut dilakukan dan apakah telah sesuai

⁵ Zidna Nabilah, “Sistem Kerja Sama Budi Daya Ikan Koi Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (Juni 2022): 2407–2420.

dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Mengingat bahwa praktik budidaya ikan koki memiliki risiko kematian ikan, ketidakstabilan harga pasar, serta kebutuhan keterampilan khusus, maka kejelasan perjanjian kerja sama menjadi semakin penting agar tidak merugikan salah satu pihak.

Di era sekarang, ketika pola kemitraan semakin berkembang dan banyak pembudidaya pemula mengandalkan dukungan dari pihak yang lebih berpengalaman, muncul permasalahan relevan seperti transparansi modal, keadilan pembagian hasil, serta kepastian hukum akad yang digunakan dalam praktik. Penelitian terhadap Frontal Goldfish di Desa Boyolangu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem kerja sama budidaya ikan koki diterapkan dan bagaimana perspektif hukum syariah memandang praktik tersebut berdasarkan kesesuaian rukun, syarat, serta kaidah keadilan dalam muamalah.

B. Fokus dan Pertanyaan penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah **“Praktik Kerja Sama Budidaya Ikan Koki Dalam Perspektif akad Syirkah Pada Frontal Gold Fish Di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung? ”**

Adapun masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik kerja sama budidaya ikan koki pada Frontal Goldfish di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana kesesuaian praktik kerja sama budidaya ikan koki pada Frontal Goldfish dalam perspektif akad syirkah di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme praktik kerja sama budidaya ikan koki yang diterapkan pada Frontal Goldfish di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui kesesuaian praktik kerja sama budidaya ikan koki tersebut di Frontal Goldfish Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam konteks pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian ini menambah koleksi skripsi di perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi mahasiswa lain, menjadi contoh penelitian lapangan yang baik untuk mahasiswa Hukum Ekonomi

Syariah, bisa dijadikan bahan ajar atau referensi oleh dosen dalam perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti tema serupa tentang akad syirkah dalam sektor pertanian dan perikanan, yang bisa menggunakan skripsi ini sebagai tinjauan pustaka.

2. Secara Praktik

a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat yang ingin terjun dalam usaha budidaya ikan koki namun belum memahami pola kerja sama yang sesuai prinsip syariah. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai bentuk kerja sama yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, masyarakat dapat menghindari praktik kemitraan yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) serta mengembangkan usaha secara lebih aman dan terarah.

b. Bagi Pembudidaya Ikan Koki

Penelitian ini menjadi rujukan praktis bagi para pembudidaya ikan koki untuk memahami bagaimana mekanisme bagi hasil, penentuan modal, serta pembagian risiko seharusnya dilakukan. Pembudidaya akan memperoleh pemahaman tentang akad syirkah yang benar menurut syariah, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih terstruktur dan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini juga membantu pembudidaya

meningkatkan profesionalisme dalam bermitra, terutama dalam hal keterampilan teknis, manajemen risiko, dan pengelolaan usaha.

c. Bagi Pemilik Usaha/Frontal Goldfish

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi pihak Frontal Goldfish untuk melihat apakah kerja sama yang berjalan telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi transparansi modal, kesepakatan keuntungan, maupun penanggungan risiko kerugian. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan agar pola kerja sama dapat dijalankan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara pemilik usaha dan para mitra dapat terjaga dengan baik dan meningkatkan kualitas kemitraan secara keseluruhan.

d. Bagi Pembudidaya Pemula

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi calon pembudidaya yang baru mulai belajar budidaya ikan koki. Informasi mengenai bentuk kemitraan, syarat-syarat akad syirkah, serta risiko budidaya ikan koki membantu pemula memahami proses perawatan ikan, tantangan pasar, serta bagaimana memilih bentuk kerja sama yang sesuai syariah. Dengan demikian, pembudidaya pemula dapat lebih siap memasuki dunia budidaya ikan koki tanpa harus mengalami kerugian akibat ketidaktahuan tentang akad atau mekanisme kerja sama yang benar.

e. Bagi Pemerintah Desa atau Lembaga Pendamping UMKM

Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pendampingan kemitraan berbasis syariah bagi pelaku usaha budidaya ikan. Pemerintah desa ataupun lembaga pendamping UMKM dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mendorong terciptanya pola kerja sama yang sesuai syariah dan lebih melindungi pembudidaya skala kecil.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah penjelasan mengenai kata atau konsep penting yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran, sehingga pembaca dapat memahami maksud peneliti secara jelas dan tepat.⁶

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan mengakhiri adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan atau implementasi nyata dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teori, aturan, atau prosedur tertentu.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 8.

b. Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial ketika dua orang atau lebih berupaya bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat. Kerja sama muncul ketika terdapat kepentingan yang sama, kesadaran untuk saling membantu, serta keyakmudharabah musytarakah bahwa tujuan akan lebih mudah tercapai melalui tindakan kolektif dibanding tindakan individual.⁷

c. Budidaya Ikan Koki

Budidaya ikan koki dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha pemeliharaan ikan koki yang dilakukan oleh masyarakat Desa Boyolangu, meliputi proses pembenihan, pembesaran di kolam, pemberian pakan, perawatan kesehatan ikan, pengelolaan kualitas air, hingga pemanenan dan penjualan ikan koki kepada pedagang atau konsumen.

d. Perspektif Hukum Syariah

Perspektif hukum syariah adalah sudut pandang atau cara memahami hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang digunakan untuk menilai, menetapkan, dan memformulasikan hukum terhadap suatu permasalahan agar sesuai

⁷ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Pembahasan kerja sama pada bab mengenai proses sosial asosiatif.

dengan prinsip-prinsip dasar syariat: keadilan, kemaslahatan, kemudahan, serta perlindungan jiwa dan martabat manusia.⁸

e. Desa Boyolangu

Desa Boyolangu adalah sebuah pemukiman administratif di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang secara administratif berstatus desa dan terletak di wilayah yang kaya akan situs purbakala dan cagar budaya peninggalan masa Hindu-Buddha (termasuk beberapa candi yang dikenal secara lokal sebagai Candi Boyolangu/Candi Gayatri). Desa ini dipahami bukan hanya sebagai unit administrasi pemerintahan desa, melainkan juga sebagai sebuah entitas historis-budaya yang berperan dalam jaringan pemukiman dan situs ritual pada masa lampau di kawasan Tulungagung.⁹

2. Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Praktik Kerja Sama Budidaya Ikan Koki dalam Perspektif Akad Syirkah pada Frontal Goldfish di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan kerja sama antara pemilik modal dan pembudidaya ikan koki dalam kegiatan budidaya ikan koki di Frontal Goldfish. Penelitian ini berfokus pada

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999. Menjelaskan dasardasar hukum Islam dan prinsip syariah sebagai landasan penetapan hukum.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. *Kecamatan Boyolangu Dalam Angka* (publikasi Kabupaten/BPS, ed. 2018/2022). (Publikasi statistik/monografi kecamatan yang memuat data desa, pembagian administratif, serta indikator demografi dan ekonomi).

mekanisme kerja sama yang meliputi kontribusi modal, penyediaan lahan dan kolam, pembagian tugas, proses pemeliharaan ikan, pembagian keuntungan, serta penanggungan risiko kerugian yang disepakati oleh para pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan atau urutan penulisan dalam suatu karya ilmiah yang disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian, yang umumnya meliputi bagian pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup.¹⁰

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab, hal ini untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Adapun Sistematika Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait "praktik kerja sama budidaya ikan koki dalam perspektif hukum syariah pada frontal goldfish di desa boyolangu"

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 22.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu merupakan landasan teori yang membahas tentang Konsep Kerja Sama dalam Hukum Syariah, Teori Syirkah (Musyarakah) dalam Hukum Ekonomi Syariah, Budidaya Ikan Hias (Ikan Koki) sebagai Objek Kerja Sama dan Mekanisme Kerja Sama Budidaya Ikan Hias.

Bab III Metode Penelitian, yaitu merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu berisi deskripsi hasil penelitian di lapangan dan temuan penelitian mengenai "praktik kerja sama budidaya ikan koki dalam perspektif hukum syariah pada frontal goldfish di desa boyolangu".

Bab V Pembahasan, yaitu merupakan merupakan analisis dan pembahasan penelitian yang berisi analisis data, temuan utama, dan kendala dalam penerapan hukum yang nantinya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, yaitu merupakan bab terakhir atau penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dipaparkan secara ringkas atas seluruh hasil kegiatan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, sedangkan kesimpulan dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis

data yang telah diuraikan. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.